



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 190 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, diperlukan fasilitasi melalui Forum Anak Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2021 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL PERIODE TAHUN 2021 - 2023.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2021 - 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2021 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Ketua Umum :
 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 2. mengoordinasikan kegiatan dengan pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
 3. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Bantul.
 - b. Ketua I dan Ketua II :
 1. Membantu Ketua Umum melaksanakan kegiatan Forum Anak Bantul;
 2. membantu Ketua Umum dalam pembagian tugas divisi;
 3. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
 4. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak Kapanewon.

c. Sekretaris :

1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

d. Bendahara :

1. menyusun anggaran yang diperlukan;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan :

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak Bantul;
2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
3. membantu tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak; dan
4. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor.

f. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
3. memantau kondisi anak di Kabupaten Bantul yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan.

g. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kabupaten Bantul;
2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Bantul;
3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan
4. bekerja sama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak di Kabupaten Bantul.

h. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan pendidikan dan kebudayaan; dan
4. mengajak anak di Kabupaten Bantul untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di di Kabupaten Bantul.

i. Divisi Perlindungan Khusus:

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
2. membantu menjadi konselor bagi anak di Kabupaten Bantul yang membutuhkan; dan
3. bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.

j. Divisi Jaringan Komunikasi:

1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Bantul; dan
3. mengoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kapanewon.

k. Anggota :

1. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
2. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
3. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
4. mengoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2021 – 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 190 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
 BANTUL PERIODE TAHUN 2021 – 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK BANTUL	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pembina	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
5.	Pembimbing	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
6.	Pendamping	Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Sugondo
7.	Ketua Umum	Unsur MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Kota Yogyakarta	Syauqi Marsa Taqiyuddin
8.	Ketua I	Unsur SMA N 1 Sewon Kabupaten Bantul	Cahyo Putro DN
9.	Ketua II	Unsur SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Ahmada Sholihatut T

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK BANTUL	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Sekretaris I	Unsur SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Intan Nasywa Nanung S
11.	Sekretaris II	Unsur SMA N 1 Pundong Kabupaten Bantul	Latifah Jihan Primadaru
12.	Bendahara I	Unsur SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Naddzwa Septiyanur A
13.	Bendahara II	Unsur SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Laily Julia Rizki
14.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan		
	a. Koordinator	Unsur SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Shela Febriyanti
	b. Anggota	1. Unsur SMP N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Merci Ulul Azmi
		2. Unsur SMA N 1 Sewon Kabupaten Bantul	Noval Zaky Kurniawan
		3. Unsur SMA N 1 Jetis Kabupaten Bantul	Dewi Isna Masrurrah
		4. Unsur SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul	Khansa Amira Lutfian
15.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	a. Koordinator	Unsur SMA N 1 Sewon Kabupaten Bantul	Aulia Izzul Latifa
	b. Anggota	1. Unsur SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Dyah Ageng Sabrina Putri Yuana
		2. Unsur SMP N 1 Pandak Kabupaten Bantul	Cinta Nur Arvia
		3. Unsur SMA N 1 Kretek Kabupaten Bantul	Ambar Septi Sugesti
16.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	a. Koordinator	Unsur SMP N 3 Pandak Kabupaten Bantul	Joyvebyola Elga Putri R
	b. Anggota	1. Unsur SMP Tumbuh Kabupaten Bantul	Tanaya Sindhu Ganari
		2. Unsur SMA N 1 Pundong Kabupaten Bantul	Elisa Wahyuningsih

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK BANTUL	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya	3. Unsur SMP N 3 Pandak Kabupaten Bantul	Aqeela Danish Brilliantina
		4. SMA N 1 Sewon Kabupaten Bantul	Safiq Akil Maulana
		a. Koordinator Unsur MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Kota Yogyakarta	Muhammad Salman Munif
		b. Anggota 1. Unsur SMA N 1 Godean Kabupaten Sleman	Shalsya Lintang Praditha
18.	Divisi Perlindungan Khusus	2. Unsur SMA N 1 Dlingo Kabupaten Bantul	Apta Mia Sari
		3. Unsur SMK SMTI Yogyakarta Kota Yogyakarta	Dyah Ayu Chariesta Permata Yuana
		4. Unsur SMK N 1 Pundong Kabupaten Bantul	Fakhrulloh Muhammad Arsyad
		a. Koordinator Unsur SMA N 1 Srandakan Kabupaten Bantul	Cahyo Saputro
		b. Anggota 1. Unsur SMP N 2 Srandakan Kabupaten Bantul	Muhammad Zaini Aulia Fattah
		2. Unsur SMA N 10 Yogyakarta Kota Yogyakarta	Ariefathul Jahro Nur Fayogi
		3. Unsur SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Belinda Putri Nabilah
		4. Unsur SMA N 1 Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta	Karin Rosmauli Simamora

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK BANTUL	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	<div>Divisi Jaringan Komunikasi</div> <div>a. Koordinator</div> <div>b. Anggota</div>	<div>Unsur SMP N 1 Sanden Kabupaten Bantul</div> <div>1. Unsur SMK N 1 Bantul Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur SMK N 1 Bantul Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur SMK N 3 Yogyakarta Kota Yogyakarta</div> <div>4. SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul</div>	<div>Laili Fahmi Karimah</div> <div>Rizky Octa Vianto</div> <div>Fadhli Achmad R</div> <div>Bayu Pratama Surya</div> <div>Adam Seno Murti</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH